BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan mengenai *tax planning* pada PT. AAI yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu PT. AAI telah menerapkan *tax planning* dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2012 tetapi strategi *tax planning* yang telah diterapkan oleh PT. AAI belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi penerapan *tax planning*, baik PPh maupun PPN dalam penelitian ini dengan lebih memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari Undang-Undang perpajakan. Evaluasi penerapan *tax planning* PPh dan PPN PT. AAI selama tahun 2012 dalam penelitian ini yaitu:

c. Evaluasi penerapan *tax planning* PPh dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPh melalui memaksimalkan biaya-biaya yang diperkenankan (*deductible expenses*) yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam laporan Laba Rugi Fiskal seperti biaya PDAM, biaya telepon, biaya retribusi dan iuran, biaya iklan, biaya penyusutan aktiva, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya pemeliharaan inventaris dan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan yaitu pendapatan jasa konstruksi, serta mengoptimalkan kredit pajak yang dipotong/dipungut pihak lain terkait PPh 23 sehingga mengurangi total PPh terutang. Selain

itu, evaluasi perlakuan pajak mengenai biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*non-deductible expenses*) sesuai peraturan perpajakan yang harus dikoreksi fiskal dalam laporan laba rugi fiskal tetapi PT. AAI masih memasukkan biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga PT. AAI belum baik dan memadai dalam menerapkan perpajakan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dampak yang terjadi pada PT. AAI sebelum dan setelah dilakukan evaluasi dalam mengoptimalkan *tax planning* selama tahun 2012 yaitu selisih atau penghematan PPh perusahaan yang terutang sebesar Rp 8.990.352,00 dengan persentase penghematan 15,97%. Selisih atau penghematan sebelum dan setelah evaluasi kurang bayar PPh yang dibayarkan perusahaan dari PPh terutang setelah dikurangi kredit pajak adalah Rp 8.358.357,00. Dari hasil perhitungan pada bab sebelumnya sampai pada selisih atau penghematan PPh, terlihat jumlah PPh terutang yang sangat berbeda yaitu dari Rp 56.295.750,00 sebelum evaluasi *tax planning* menjadi lebih rendah sebesar Rp 47.305.398,00 setelah evaluasi *tax planning* dan kurang bayar PPh terutang yang akhirnya dibayarkan perusahaan sebelum evaluasi yaitu Rp 14.073.669,00 sedangkan setelah evaluasi menjadi Rp 5.715.312,00.

d. Evaluasi penerapan *tax planning* PPN juga dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN dengan mengoptimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan melalui biaya telepon dan pembahasan piutang pelanggan, selain

memanfaatkan pengkreditan PPN Masukan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan. Pengoptimalan PPN Masukan yang dapat dikreditkan setelah evaluasi melalui penambahan PPN dari biaya telepon sebesar Rp 1.017.525,00 menyebabkan adanya perbedaan sebelum dengan setelah evaluasi PPN yang terutang tahun 2012 yaitu Rp 51.714.587,00 dengan Rp 50.641.378,00 sehingga perbedaan tersebut meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN. Selain itu, adanya piutang usaha yang belum juga dilunasi oleh pelanggan hingga menjadi piutang tak tertagih membuat PT. AAI menanggung dulu jumlah PPN yang harusnya dibayar pelanggan bahkan mengeluarkan uang perusahaan sendiri untuk menyetorkan kurang bayar PPN. Setelah evaluasi piutang pelanggan, jumlah PPN yang tidak dibayar pelanggan menyebabkan upaya *tax planning* yang diharapkan perusahaan tidak optimal dan pembayaran beban PPN menjadi tidak efisien.

Dengan upaya mengoptimalkan *tax planning*, maka membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dan kas hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan keperluan yang lain yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

5.2. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan penelitian ini menciptakan peluang penelitian lanjutan yang akan menyempurnakan penelitian ini.

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah evaluasi dan penjabaran *tax planning* Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal secara keseluruhan biaya-biaya dan penghasilan usaha tanpa evaluasi *tax planning* terkait PPh 21 sehingga sangat dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dan menjabarkan *tax planning* terkait PPh 21 untuk lebih mencapai tingkat efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan strategi pengoptimalan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebagai upaya *tax planning* PPN yang dapat dilakukan dalam penelitian ini hanya melalui pembayaran telepon sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih dalam menggali dan mencari informasi pembelian atau pembayaran lain yang dilakukan perusahaan terkait PPN yang dapat dikreditkan agar dapat lebih mengefisiensikan pembayaran PPN. Selain itu, Undang-Undang Perpajakan yang digunakan sebagai pedoman *tax planning* PPh dan PPN tahun 2012 di PT. AAI yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2009 sementara UU perpajakan selalu berubah dan baru setiap saat sehingga pedoman *tax planning* pada penelitian selanjutnya dapat menyesuaikan dengan UU perpajakan yang berlaku saat itu.

5.3. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dan PT. AAI dapat mengoptimalkan strategi *tax planning* PPh dan PPN, yaitu:

a. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan peraturan Undang-Undang perpajakan agar lebih mengoptimalkan beban yang diperbolehkan menurut perpajakan dan kredit pajak PPN dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari Undang-Undang perpajakan untuk efisiensi pembayaran beban PPh dan PPN. Pemisahan biaya yang dapat dikurangkan dengan didukung bukti yang memadai dan biaya yang tidak dapat dikurangkan serta penghasilan yang dikecualikan melalui rekonsiliasi fiskal dalam laporan laba rugi fiskal dapat lebih teliti pula agar menurunkan resiko perpajakan dari tujuan *tax planning*. Pengelolaan Faktur Pajak Masukan maupun Keluaran yang baik sebagai bukti pungutan PPN sehingga adanya Faktur Pajak yang cacat atau tidak diisi dengan lengkap maka harus segera diganti agar menurunkan resiko perpajakan. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan ataupun isu-isu terkait dengan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan.

b. Sehubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku selalu mengalami perubahan dan diperbaharui dalam tempo yang singkat, maka perusahaan harus selalu memberikan peluang kepada staf pajak untuk meng-*update* pengetahuannya di bidang perpajakan dan lebih memahami perpajakan yang selalu berubah melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar sehingga tidak terjadi pemborosan sumber dana dalam pembayaran beban pajak termasuk terhindar dari sanksi maupun denda pajak karena makin tidak terkendali besarnya beban PPh Badan dan PPN yang harus

dibayar oleh perusahaan dapat disebabkan antara lain kurang jeli/cermatnya dalam memahami aturan/ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Sistem intern yang buruk seperti kartu piutang yang tidak selalu diperbaharui dan dokumentasi arsip yang tidak disimpan dengan rapi seharusnya diperbaiki dan perbaikan sistem tersebut juga harus diperbaharui dan dikembangkan terus menerus dengan kondisi perusahaan sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan untuk bagian piutang dapat tertagih agar pembayaran PPN pelanggan tidak ditanggung sendiri ketika terjadi kurang bayar PPN oleh perusahaan selama berbulan-bulan Masa Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aryanti, Y. D. dan H. Hananto, 2013, Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. ”X” di Semarang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1.

Badan Pusat Statistik, 2013, Realisasi Penerimaan Negara, (http://www.bps.go.id/, diunduh 24 September 2013).

Budiman, J., dan Setiyono, 2012, Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), *Makalah* disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin, 20-23 September.

De Poere, D., dan H. Setiawan, 2008, Evaluasi *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pencapaian Tingkat Efisiensi Keuangan Studi Kasus pada PT Cahaya Boxindo Prasetya, *Jurnal Ilmiah Kesatuan*, Vol. 10, No. 2, Oktober: 111-118.

Direktur Jenderal Pajak, 2001, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, (http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1202, diunduh 11 Oktober 2013).

Direktur Jenderal Pajak, 2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Usaha, (http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297, diunduh 18 Desember 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23: Pendapatan*, Jakarta.

Indonesian Tax Review, 2012, Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, Apa yang Perlu Diperhatikan?, *Indonesian Tax Review*, Volume V, Edisi 3, Dwimingguan:7-12.

Indonesian Tax Review, 2012, Saat Penyerahan sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak, *Indonesian Tax Review*, Volume V, Edisi 8, Dwimingguan:14-20.

Indonesian Tax Review, 2012, Arti di Balik Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, *Indonesian Tax Review*, Volume IV, Edisi 23, Dwimingguan:7-12.

Kadariyanty, J. M., 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di Disperindag Surabaya 2010), *Skripsi Program Strata 1 Tidak Dipublikasikan*, Surabaya: Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Mangoting, Y., 1999, *Tax Planning*: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Mei: 43-53.

Mangunsong, S., 2002, Peranan *Tax Planning* dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, November: 44-54.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi.

Menteri Keuangan, 2002, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, (http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/MK138.pdf., diunduh 18 Desember 2013).

Menteri Keuangan, 2010, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, (http://radiansystem.com/images /PMK-68-2010.pdf, diunduh 2 Oktober 2013).

Muljono, D., dan B. Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Edisi 1, Yogyakarta: Andi.

Nurjannah, 2013, Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Semen Bosowa Maros, *Skripsi Program Strata 1 Tidak Dipublikasikan*, Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Pohan, C. A., 2011, *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*, Jakarta: Bumi Aksara.

Pohan, C. A., 2013, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, S., 2007, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Ketiga, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E., 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.

Susanti, P. R. H., 2007, Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dibebankan Kepada Perusahaan Masa Tahun Pajak Januari 2004 (Studi pada PT. Inti Argo Mulya, Distributor Lisensi Hoyu Jepang, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur), *Skripsi Program Strata 1 Tidak Dipublikasikan*, Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Syachbrani, W., 2011, Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan bagi Karyawan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT.

Media Fajar, *Skripsi Program Strata 1 Tidak Dipublikasikan*, Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1180:uu42tahun2009&id=21:tahun2009&Itemid=27&start=40, diunduh 2 Oktober 2013).

Waluyo, 2011a, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesepuluh, Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2011b, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesepuluh, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M., 2005, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.